



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm

Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEFAMENANU, beralamat di Jalan Mayjend El Tari No. 30 PO BOX 5 Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : NUR HENDRWAN, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kefamenanu, bertempat tinggal di Kefamenanu dan memilih berdomisili di Jln. Mayjen El Tari No. 30 PO BOX 5 Kefamenanu 85613 Telp. 0388-31011, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi SH, Notaris di Jakarta dan mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, dan yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1687-KC/XI/ADK/10/2018, tanggal 2 Oktober 2018, yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah register Nomor : 28/LGS.SRT.KHS/V/2019/PN Kfm, tanggal 3 Mei 2019 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor B.785-KC-XI/ADK/05/2019, tanggal 6 Mei 2019, yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah register Nomor : 31/LGS.SRT.KHS/V/2018/PN Kfm, tanggal 13 Mei 2018, yang memberi kuasa kepada : 1. Ujang Rukman, legal officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Denpasar, 2. Agus Purwanto Bone, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kefamenanu, 3. Wemfrid Kana, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kartini Kefamenanu, 4. Stefanus Muki, Matri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kartini - Kefamenanu, 5. Nahor Pieter Alexander Hauteas, Petugas Administrasi Unit Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kefamenanu, yang memilih berdomisili di Jln. Mayjen El Tari No. 30 PO BOX 5 Kefamenanu

Halaman 1 dari 7 akta perdamaian nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85613 Telp. 0388-31011, yang menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm sebagai
..... PENGGUGAT ;

Dan:

1. YAKOBUS ANUNUT, pemegang KTP No.5303053112620048, tempat tanggal lahir, Oelolo, 31 Desember 1962, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Papin, RT.013/005, Desa Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu. Kabupaten Timor Tengah Utara, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. HELENA BANI, pemegang KTP No.5303056707650001, tempat tanggal lahir, Oelolo, 27 Juli 1965, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jl. Papin, RT.013/005, Desa Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut TERGUGAT II, yang selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut PARA TERGUGAT ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim, **Yefri Bimusu, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana tersebut dan untuk itu kedua pihak berperkara telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015, diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terjadi perjanjian Utang Piutang sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.108/4668/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yakni pinjaman/kredit Kupedes dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- 2) Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulanan sebesar Rp.3.411.600,- (tiga juta empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) selama 12 (dua belas) kali angsuran. Untuk menjamin pinjamannya PIHAK KEDUA memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.464, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama NIKOLAS FIO. Asli bukti SHM No.464, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama

Halaman 2 dari 7 akta perdamaian nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAS FIO tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

3) Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila PIHAK KEDUA atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4) Bahwa PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.108/4668/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015;

5) Bahwa PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah dijadwalkan, sehingga pinjaman PIHAK KEDUA menunggak total sampai dengan tanggal 9 April 2019 sebesar Rp.19.658.404,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

6) Bahwa dengan itikad baik PIHAK PERTAMA telah memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban kredit dengan memberikan Surat Peringatan I, II & III, akan tetapi PIHAK KEDUA belum juga dapat menyelesaikan tunggakan kewajiban kreditnya sehingga PIHAK KEDUA dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;

7) Bahwa akibat pinjaman PIHAK KEDUA menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada PIHAK KEDUA. Selain itu PIHAK PERTAMA harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan PIHAK PERTAMA dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman PIHAK KEDUA yang macet tersebut;

8) Bahwa atas kredit macet PIHAK KEDUA tersebut, PIHAK PERTAMA telah melakukan penagihan kepada PIHAK KEDUA secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili PIHAK KEDUA sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada PIHAK KEDUA;

9) Bahwa ada kerugian yang di derita PIHAK PERTAMA sesuai Pengakuan Hutang dan perubahannya seharusnya PIHAK KEDUA

Halaman 3 dari 7 akta perdamaian nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran setiap 3 (tiga) bulanan sebesar sesuai jadwal angsuran selama 12 (dua belas) kali angsuran;

10) Bahwa PIHAK KEDUA mulai tidak membayar angsuran sesuai yang telah dijadwalkan sehingga sampai dengan saat ini PIHAK PERTAMA dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayarkan PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 19.658.404,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

11) Bahwa dengan menunggaknya angsuran PIHAK KEDUA tersebut mengakibatkan PIHAK PERTAMA harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga PIHAK PERTAMA dirugikan dari membuku biaya tersebut sebesar Rp. 19.658.404,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

12) Bahwa PIHAK PERTAMA menghendaki agar PIHAK KEDUA segera melunasi sisa hutangnya sampai lunas;

Pasal 2

Bahwa dalam perjalanan telah terjadi Kredit Macet selama 19 bulan sehingga PIHAK PERTAMA menderita kerugian sebesar Rp.19.658.404,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 3

Bahwa terkait Kredit Macet sebagaimana disebut dalam Gugatan PIHAK PERTAMA ke Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk berdamai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA memberi waktu kepada PIHAK KEDUA untuk melunasi pinjaman dimaksud dan PIHAK KEDUA bersedia melunasi pinjaman sebesar Rp.19.658.404,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) tersebut dengan terlebih dahulu sehingga PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan atau melunasi sisa pinjaman sebesar Rp. 19.658.404,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa pelunasan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 diatas dilakukan dalam jangka waktu Dua Puluh Empat Bulan (Dua Puluh Empat Termin) terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021 dengan Jatuh Tempo setiap tanggal 30 dalam bulan. Hal mana pembayaran masing-masing Termin adalah sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

Halaman 4 dari 7 akta perdamaian nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK KEDUA apabila memperoleh penghasilan lebih baik dalam bulan berjalan atau bulan di depannya atau sebelum berakhirnya batas waktu yang disepakati dalam pasal 4 PIHAK KEDUA akan membayar dengan jumlah bervariasi yakni sebesar, Rp.200.000,- Rp.300.000,- Rp. 500.000,- Rp.750.000,- Rp.1.000.000,- yang akan dihitung oleh PIHAK PERTAMA sebagai penyelesaian cicilan dimuka.

Pasal 6

Bahwa sebagai bentuk komitmen terhadap penyelesaian masalah Kredit Macet tersebut, PIHAK KEDUA akan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian dari kewajiban Termin Pertama kepada PIHAK PERTAMA pada saat persidangan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian di muka Persidangan di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II;

Pasal 7

- 1) Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini akan menyerahkan 1 (Satu) Lembar SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 464 Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama NIKOLAS FIO kepada PIHAK PERTAMA sebagai jaminan atas pelunasan sisa pinjaman dimaksud.
- 2) Bahwa jaminan sebagaimana disebutkan diatas, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melunasi hutangnya.

Pasal 8

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada isi Kesepakatan Perdamaian ini, dan apabila salah satu Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan seluruh atau sebagian dari isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 9

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk secara bersama-sama menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Pasal 10

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk secara bersama-sama memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya terkait kesepakatan perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 5 dari 7 akta perdamaian nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II menjatuhkan

Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.582.000., (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami : YEFRI BIMUSU, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Yesephus M. Lakapu, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera ,

H a k i m ,

Yesephus M. Lakapu, S.H.

Yefri Bimusu, SH.

Halaman 6 dari 7 akta perdamaian nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 206.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 582.000,-

(Lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)